

PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT PT SMARTFREN TELECOM TBK (AUDIT COMMITTEE CHARTER)

VISI


Menjadi komite pengawas yang efektif untuk meningkatkan praktek-praktek good corporate governance dalam PT Smartfren Telecom Tbk (**"Perseroan"**).

MISI

Membantu Dewan Komisaris Perseroan (**"Dewan Komisaris"**) dalam mengawasi efektifitas manajemen resiko, control, tata kelola, objektivitas dan kecermatan pelaporan keuangan Perseroan, serta ketaatan Perseroan terhadap hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN


- A. Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- B. Komite Audit akan melaksanakan fungsinya atas instruksi Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, dahulu Bapepam-LK) dan Bursa Efek Indonesia.
- C. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Audit akan menggalang hubungan kerja yang baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, Auditor Internal dan Auditor Eksternal.
- D. Untuk melaksanakan tugas secara efektif, setiap anggota Komite Audit wajib memahami tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Audit, memahami bisnis, operasi dan resiko Perseroan, dan tidak akan mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak-pihak lain tanpa persetujuan Dewan Komisaris.



- E. Komite Audit tidak bertanggung jawab untuk menjamin keakuratan laporan keuangan Perseroan atau kualitas praktek-praktek akuntansi Perseroan. Tanggung jawab fundamental terhadap pengungkapan dan laporan keuangan berada di tangan Manajemen dan Auditor Eksternal sebagai auditor independent Perseroan.
- F. Dalam hal ketentuan dalam pedoman kerja ini melebihi apa yang diwajibkan bagi Komite Audit menurut hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman dan bukan sebagai aturan ketat dan karenanya Komite Audit dapat mengadopsi ketentuan yang berbeda atau tambahan tersebut sepanjang diperlukan dari waktu ke waktu.

KEANGGOTAAN

- A. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan.
- B. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
- C. Komisaris Independen ialah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan.
- D. Anggota Komite Audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang berkaitan dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- E. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
- F. Sekurang-kurangnya satu anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
- G. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- H. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen.




- I. Tidak mempunyai saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain.
- J. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
- K. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- L. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- M. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1x periode berikutnya.
- N. Anggota Komite Audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

RAPAT

- A. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- B. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.
- C. Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- D. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Jika Ketua Komite Audit berhalangan untuk hadir, maka Rapat Komite Audit dapat dipimpin oleh anggota Komite Audit yang paling senior.
- E. Untuk setiap Rapat Komite Audit dibuat risalah rapat (termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dalam rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB


- A. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.



- B. Menelaah ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- C. Memberikan pendapat independen apabila terdapat perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
- D. Menelaah pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal Perseroan dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal.
- E. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai resiko yang dihadapi oleh Perseroan dan pelaksanaan Management resiko oleh Direksi Perseroan.
- F. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris tuntutan atau pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
- G. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- H. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
- I. Memantau proses penunjukan dan memberikan rekomendasi penunjukan Auditor Eksternal yang akan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
- J. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan.
- K. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- L. Komite Audit membuat laporan tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit.
- M. Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK (dahulu Bapepam dan LK), informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.

WEWENANG

- A. Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- B. Dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, Auditor Internal, manajemen risiko, dan Akuntan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- C. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit akan bekerja sama dengan Auditor Internal.



- D. Melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) dan melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Jakarta, 20 November 2013

Gandi Sulistiyanto Soeherman
Presiden Komisaris

Reynold Manahan Batubara
Komisaris/Independen

Sarwono Kusumaatmadja
Komisaris/Independen

Deddy Saleh
Komisaris/Independen

Handra Karnadi
Komisaris